

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 1954  
TENTANG  
PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 14 TAHUN 1953  
(LEMBARAN-NEGARA NO. 24 TAHUN 1953) TENTANG PENYELENGGARAAN  
"ORDONNANTIE OP DE LOONBELASTING"

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:  
bahwa batas waktu yang telah ditetapkan oleh  
Pasal II Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1953 perlu  
diperpanjang;

Mengingat:  
Pasal 98 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan  
Pasal 14 "Ordonnantie op de Loonbelasting";

Mendengar:  
Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke 21 pada tanggal 17 Nopember  
1953;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:  
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 14  
TAHUN 1953 (LEMBARAN NEGARA NO. 24 TAHUN 1953) TENTANG  
PENYELENGGARAAN "ORDONNANTIE OP DE LOONBELASTING".

Pasal I.

Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1953 diubah sebagai  
berikut:

Dalam pasal II setelah perkataan "dapat" disisipkan perkataan-perkataan "dikeluarkan dan" dan perkataan-perkataan "hingga permulaan bulan keenam setelah pengundangan peraturan ini" diubah menjadi "hingga saat ditariknya kembali dengan pengumuman dari pihak Kepala Jawatan Pos, Telegrap dan Telepon di Bandung".

Pasal II.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai kekuatan surut hingga 1 September 1953. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 1953.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SOEKARNO.

PERDANA MENTERI MEWAKILI  
MENTERI KEUANGAN,

Ttd.

ALI SASTROAMIDJOYO

Diundangkan  
pada tanggal 4 Januari 1954.  
MENTERI KEHAKIMAN,

Ttd.

DJODY GONDOKUSUMO

PENJELASAN  
ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 1954  
TENTANG  
PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 14 TAHUN 1953 (LEMBARAN-  
NEGARA NO. 24 TAHUN 1953) TENTANG PENYELENGGARAAN  
"ORDONNANTIE OP DE LOONBELASTING"

Perubahan pasal II dari Peraturan Pemerintah Nr 14 tahun 1953 tidak mempunyai arti yang asasi.

Perubahan yang diadakan adalah dua jenis:

ke-1 Dengan penyisipan kata-kata "dikeluarkan dan" diberikan petunjuk bahwa meterai lama tidak hanya masih dapat dipergunakan oleh umum, tetapi masih juga dapat dikeluarkan oleh kantor-kantor Pos dari persediaan:

ke-2 jangka waktu selama mana meterai lama masih dapat dikeluarkan dan dipergunakan diperpanjang berhubung dengan keadaan bahwa pada saat berakhirnya jangka waktu yang masih terdapat persediaan yang sangat banyak di kantor-kantor Pos. Sekarang, ketentuan saat pada mana meterai lama tidak dapat dikeluarkan dan dipergunakan lagi diserahkan kepada Kepala Jawatan Pos, Telegrap dan Telepon di Bandung. Termasuk Lembaran-Negara Nr 4 tahun 1954.

Diketahui:  
Menteri Kehakiman,

Ttd.

DJODY GONDOKUSUMO

-----  
CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN

1954 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1954/4; TLN NO. 494